



PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PARID bin ANAN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun IV RT.016 RW. 004 Desa Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0022/Pdt.P/2018/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan pada tanggal 21 Juli 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Jawa barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 604/95/VIII/2001 tanggal 31 Agustus 2001 dan dikaruniai 3 orang anak bernama : Wanda Wulandari, perempuan, lahir tanggal 26-05-2002, Andriansah, laki-laki, lahir tanggal 04-07-2005, Firmansyah, laki-laki, lahir tanggal 20-03-2010;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama WINDA WULANDARI binti PARID, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di Dusun IV RT.016 RW. 004 Desa Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon dengan calon

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya bernama TIOPIK bin DURKI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di 03 RT.003 RW. 007 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Jawa barat;

3. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Jawa barat, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor 009/Kua. 10.09.01/PW.01/01/2018, tanggal 11 Januari 2018 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

4. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 12 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama WINDA WULANDARI binti PARID untuk menikah dengan calon suaminya bernama TIOPIK bin DURKI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama WINDA WULANDARI binti PARID yang dari keterangannya mengaku masih berumur 15 tahun .. bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri apabila dirinya menikah dengan TIOPIK bin DURKI;

Bahwa, disamping itu telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama TIOPIK bin DURKI yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama WINDA WULANDARI binti PARID dan mengatakan pula bahwa dirinya sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon (WINDA WULANDARI binti PARID) tersebut;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon nomor: 3209011811790004 tanggal 20 April 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi dari Surat Keterangan Nomor: 479/028/I-Des/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kuwu Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.2 ;
3. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor 3209011102063837 tanggal 10 Oktober 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.3 ;
4. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 604/95/VIII/2001 tanggal 31 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Jawa barat , telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.4 ;
5. Asli Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Model (N-8) nomor: 005/Kua.10.09.01/PW.01/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.5 ;
6. Asli Surat penolakan Model (N-9) nomor: 009/Kua.10.09.01/PW.01/01/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.6 ;

Bahwa, disamping itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Kardinah binti Tewang, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun IV RT.016 RW. 004 Desa Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon bernama WINDA WULANDARI binti PARID akan segera menikah dengan calon suaminya bernama TIOPIK bin DURKI akan tetapi anak Pemohon masih berumur 15 tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Kardeti binti Wasma, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun IV RT.016 RW. 004 Desa Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama WINDA WULANDARI binti PARID, akan tetapi anak Pemohon masih berumur 15 tahun;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;

Hal. 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
 - Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan tersebut;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
- Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;
- Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama WINDA WULANDARI binti PARID dengan alasan karena WINDA WULANDARI binti PARID masih berumur 15 tahun ... bulan dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara WINDA WULANDARI binti PARID dengan calon suaminya yang bernama TIOPIK bin DURKI telah sedemikian intim sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama setempat telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.4);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2 dan P.3) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama WINDA WULANDARI binti PARID adalah lahir pada tanggal sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 15 tahun ... bulan (belum genap mencapai umur 16 tahun);

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon yang bernama WINDA WULANDARI binti PARID dan calon suami anak Pemohon bernama TIOPIK bin DURKI yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (WINDA WULANDARI binti PARID akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan TIOPIK bin DURKI sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara WINDA WULANDARI binti PARID dengan calon suaminya bernama TIOPIK bin DURKI secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun WINDA WULANDARI binti PARID sendiri pada saat ini masih berumur 15 tahun ... bulan;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan WINDA WULANDARI binti PARID dengan TIOPIK bin DURKI tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- 1- Bahwa anak Pemohon yang bernama WINDA WULANDARI binti PARID lahir pada tanggal ;
- 2- Bahwa WINDA WULANDARI binti PARID akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama TIOPIK bin DURKI;
- 3- Bahwa antara WINDA WULANDARI binti PARID dengan TIOPIK bin DURKI tidak ada halangan/larangan perkawinan;

Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur WINDA WULANDARI binti PARID belum genap usia 16 tahun;

5- Bahwa hubungan antara WINDA WULANDARI binti PARID dengan TIOPIK bin DURKI tersebut sudah sangat intim dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menerima alasan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama WINDA WULANDARI binti PARID, apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara WINDA WULANDARI binti PARID dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama WINDA WULANDARI binti PARID untuk dinikahkan oleh Pemohon dengan seorang laki-laki bernama TOPIK bin DURKI di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SYARIF HIDAYATULLAH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD FAUZI,SH.MH. dan YASYHURI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. LELA NURMALA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SYARIF HIDAYATULLAH, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. AHMAD FAUZI,SH.MH.

YASYHURI, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. LELA NURMALA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	750.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. SYARIF HIDAYATULLAH, MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. AHMAD FAUZI, SH. MH.

Hakim Anggota

ttd

YASYHURI, S. Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. LELA NURMALA, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	750.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 10 dari 10 hal.